



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/151/KEP/413.013/2020

TENTANG

SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGEMBANGAN JALAN PRODUKSI
BUDIDAYA DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna menciptakan akuntabilitas keuangan dan program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah diharuskan mengalokasikan anggaran yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana budidaya, perlu menetapkan Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi Budidaya Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi Budidaya Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Camat Turi, Camat Deket, Camat
Kalitengah, Camat Sarirejo, Camat
Glagah, Camat Karangbinangun, dan
Camat Brondong.
7. Sdr. Kepala Desa dan Ketua Kelompok
Penerima Hibah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

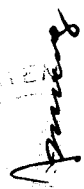

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/151/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 19 MARET 2020

SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGEMBANGAN JALAN PRODUKSI BUDIDAYA
DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Lokasi Kegiatan	Juknis Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran			Perencanaan yang Disetujui			Keterangan
		Volume	Harga Satuan (Rp/meter)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp/meter)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Desa Dlanggu, Kecamatan Deket	420 m	450.000,00	189.000.000,00	P : 292 m x L : 2 m	647.261,00	189.000.000,00	Makadam
2	Desa Gawerejo, Kecamatan Karangbinangun	300 m	450.000,00	135.000.000,00	P : 200 m x L : 2 m	675.000,00	135.000.000,00	Makadam
3	Desa Keben, Kecamatan Turi	425 m	450.000,00	191.250.000,00	P : 296 m x L : 2 m	646.115,00	191.250.000,00	Makadam
4	Desa Kentong, Kecamatan Glagah	322 m	450.000,00	144.900.000,00	P : 216 m x L : 2 m	670.834,00	144.900.000,00	Makadam
5	Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong	300 m	450.000,00	135.000.000,00	P : 244 m x L : 2 m	553.278,00	135.000.000,00	Paving Stone
6	Desa Simbatan, Kecamatan Sarirejo	300 m	450.000,00	135.000.000,00	P : 204 m x L : 2 m	661.765,00	135.000.000,00	Makadam
7	Desa Somosari, Kecamatan Kalitengah	400 m	450.000,00	180.000.000,00	P : 272 m x L : 2 m	661.765,00	180.000.000,00	Makadam

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001